



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 269/KPTS/III/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA MUSABAQAH TILAWATIL
QUR'AN KE-XXXI TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2026 DI KABUPATEN LAHAT**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 589/KPTS/III/2025 telah di tunjuk Kabupaten Lahat sebagai Tuan Rumah Penyelenggraan Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026;
- b. bahwa untuk terkoordinirnya pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Panitia Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Musabaqah Tilawatil Qur'an ke-XXXI Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 di Kabupaten Lahat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2019 tentang Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Seleksi Tilawatil Qur'an (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1004);
5. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 128 Tahun 1982 dan Nomor 44 A Tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Huruf Al-Qur'an bagi Umat Islam dalam rangka Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Al-Qur'an dalam Kehidupan Sehari-hari;
6. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);
7. Keputusan Gubernur Nomor 589/KPTS/III/2025 tanggal 13 Agustus 2025 tentang Penunjukan Kabupaten Lahat sebagai Tuan Rumah Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026;
8. Keputusan Gubernur Nomor 972/KPTS/III/2026 tentang Pengurusan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Sumatera Selatan Periode 2025-2029;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Musabaqah Tilawatil Qur'an ke-XXXI Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 di Kabupaten Lahat, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Panitia Penyelenggara Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 di Kabupaten Lahat sebagaimana dimaksud pada Diktum mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, keperluan peserta, Hakim Pengawas, Dewan Hakim, Panitia dan Pembuat Soal pada Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 di Kabupaten Lahat;
 - b. melakukan koordinasi dengan Panitia Daerah tentang Penyelenggara Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 di Kabupaten Lahat ; dan
 - c. menyelenggarakan Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 di Kabupaten Lahat.

- KETIGA** : Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT** : Ketua Umum Panitia Penyelenggara Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 di Kabupaten Lahat dalam pelaksanaan tugasnya dapat membentuk Panitia Pelaksana sesuai kebutuhan.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Dana Hibah Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Sumatera Selatan, Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kabupaten Lahat serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 Mei 2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumsel di Palembang
3. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan di tempat
5. Ketua LPTQ Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
6. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
7. Kepala Bappeda Provinsi Sumsel di Palembang
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 269 /KPTS/III/2026
TANGGAL : 7 MEI 2026


SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA PENYELENGGARA
SELEKSI TILAWATIL QUR'AN DAN HADIST TINGKAT PROVINSI
SUMATERA SELATAN TAHUN 2026 DI LAHAT

1. Penasihat :
 - a. Gubernur Sumatera Selatan
 - b. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
 - c. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan
 - d. Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sumsel
2. Panitia Pelaksana :
 - a. Ketua Umum : Bupati Lahat
Wakil Ketua Umum : Asisten Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat
Provinsi Sumsel
 - b. Wakil Ketua :
 1. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda
Provinsi Sumsel
 2. Ketua Harian LPTQ Provinsi Sumsel
 3. Kabid Penais dan Zawa Kementrian Agama
Provinsi Sumatera Selatan
 - c. Sekretaris :
 1. Kabag Agama Biro Kesejahteraan Rakyat Setda
Provinsi Sumsel
 2. Sekretaris Harian LPTQ Provinsi Sumsel
 3. Wakil Ketua Harian LPTQ Provinsi Sumsel
 - d. Bendahara :
 1. Kimin, Am.d (Biro Kesejahteraan Rakyat Setda
Provinsi Sumsel)
 2. Ahmad Marjundi (LPTQ Provinsi Sumsel)
 - e. Anggota :
 - a) Bidang Tilawah Anak, Tilawah Rewaja Dan Tilawah Dewasa):
Anggota :
 1. Nasrun Romli, S.Pd.I (LPTQ Provinsi Sumsel)
 2. Muhammad Azhar (Biro Kesejahteraan Rakyat
Setda Provinsi Sumsel)
 3. Edi Wahyudin, S.Sos (LPTQ Provinsi Sumsel)
 - b) Bidang Tilawah Cacat Netra, Qiro'at Sab'ah Mujawwad, Qiro'at
Sab'ah Murottal Remaja dan Dewasa
Anggota :
 1. Drs. H. Anwar, MHI (LPTQ Provinsi Sumsel)
 2. Zubaidah (LPTQ Provinsi Sumsel)
 3. Delaini (LPTQ Provinsi Sumsel)

- c) Bidang Tartil, Tahfizh 1 Juz dan Tilawah, Tahfizh 5 Juz dan Tilawah
Anggota : 1. Andi Nurbaya (LPTQ Provinsi Sumsel)
2. Hj. Zunainah, SE (Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumsel)
3. Junaidi (LPTQ Provinsi Sumsel)
- d) Bidang Tahfizh 10 Juz, Tafsir Bahasa Inggris dan Tafsir Bahasa Indonesia
Anggota : 1. Baizun Syah (LPTQ Provinsi Sumsel)
2. Yunita Emilia (Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumsel)
- e) Bidang Tahfizh 20 Juz, 30 Juz dan Tafsir Bahasa Arab
Anggota : 1. Msy. Nurul Rohma (LPTQ Provinsi Sumsel)
2. Arpan Sodik, S.Ag (Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumsel)
- f) Bidang Fahmil dan Syarhil Qur'an :
Anggota : 1. Drs. Yasmi Suharjo, M.Si (LPTQ Provinsi Sumsel)
2. Hj. Amrina, S.Sos (LPTQ Provinsi Sumsel)
- g) Bidang Kaligrafi :
Anggota : 1. Kasubag Tata Usaha Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumsel
2. Rahman Syarif (LPTQ Provinsi Sumsel)
- h) Bidang Karya Tulis Ilmiah Al-Qur'an
Anggota : 1. Kabag Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumsel
2. Iswadi, S.Ag, M.Ag (Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumsel)
- f. Bidang Konsumsi
Anggota : 1. Kasubag Urusan Haji dan Umroh Zakat Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumsel
2. Aditya Jessika, SKM (Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumsel)
3. Bella Lista (Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumsel)

4. Lisa Pratiwi (Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumsel)
- g. Bidang IT, Publikasi dan Dokumentasi
- Anggota : 1. Sulaiman, SE (Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumsel)
2. Robby Zulfikriansyah (Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumsel)
 3. Arya Mulia Kusuma (LPTQ Provinsi Sumsel)
 4. Maulani (LPTQ Provinsi Sumsel)
- h. Bidang Transportasi
- Anggota : 1. Firmansyah (Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumsel)
2. Raka Putra Aorta (Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumsel)
 3. M.Aji Saputra Harahap (Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumsel)
- i. Sekretariat dan Persiapan Blanko Penilaian MTQ
- Anggota : 1. Suhartono, S.Sos (LPTQ Provinsi Sumsel)
2. Muslim (LPTQ Provinsi Sumsel)

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU